



PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS (BPVP) PANGKEP
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
IKM BARAKKA JAYA

VIII
NOMOR : 223/3352/LP.00.01/2025

NOMOR :

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA
MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA BIDANG PELATIHAN
PROJECT BASED LEARNING

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Agustus tahun 2025 (04-08-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M.A Habibi Kadir,. : Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pangkep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPVP Pangkep, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan BLK No. 02 Poros Makassar-Pare-Pare, KM 83, RT 006/RW 003, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Sudirman, S.P. : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKM Barakka Jaya berkedudukan di Jl. Poros Pare-Makassar, Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.
- b. PIHAK KEDUA adalah IKM Barakka Jaya
- c. PARA PIHAK bermaksud melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja bidang *Smart Creative/TIK*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

UMUM

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat atas dasar niat baik dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan sinergitas, koordinasi dan komunikasi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kerja bidang *Smart Creative/TIK*
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja bidang *Smart Creative/TIK* melalui penyelenggaraan pelatihan kerja program

Pembuatan Konten Visual Untuk Sosial Media dan Optimalisasi Pemasaran Melalui
Sosial Media.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
- b. penyusunan program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
- e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja; dan
- g. penempatan lulusan pelatihan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan instruktur pendamping sesuai program pelatihan yang dikerjasamakan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. menyediakan perlengkapan peserta pelatihan;
 - d. menyediakan uang saku bagi peserta pelatihan;
 - e. menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan; dan
 - f. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyediakan instruktur utama untuk materi Pembuatan Konten Visual Untuk Sosial Media dan Optimalisasi Pemasaran Melalui Sosial Media;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi Pembuatan Konten Visual Untuk Sosial Media dan Optimalisasi Pemasaran Melalui Sosial Media; dan
 - c. memfasilitasi penempatan lulusan pelatihan.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyiapkan peserta pelatihan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
 - c. menyusun program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - d. menyediakan Tenaga Pelatihan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Program pelatihan *Smart Creative/TIK* akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Paket: 2 (dua) paket.
 - b. Jumlah Peserta: Total 32 (tiga puluh dua) orang, dengan alokasi 16 (enam belas) orang per paket.
 - c. Durasi: 200 (dua ratus) Jam Pelajaran (JP) untuk setiap paket pelatihan.
 - d. Jadwal Pelaksanaan: Akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Pihak Pertama.
- (2) Tempat pelaksanaan pelatihan adalah di lokasi yang diusulkan oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam proposal..
- (3) Setelah program pelatihan selesai, akan diselenggarakan sertifikasi kompetensi kerja bagi para peserta.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA- 026.13.2.352630/2025 tanggal 2 Desember 2024, meliputi:
 - a. perlengkapan peserta;
 - b. konsumsi peserta;
 - c. uang saku peserta;
 - d. sertifikat pelatihan
 - e. asuransi peserta pelatihan ; dan
 - f. biaya ujian sertifikasi kompetensi *Smart Creative/TIK*.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirknya penyelenggaraan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

PIC : Ahli Pertama Pengantar Kerja, BPVP Pangkep
Alamat : Segeri, Pangkep
Nomor Telp/Fax : 085341561121
Email : irzyam2018@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

PIC : Direktur IKM Barakka Jaya
Alamat : Jl. Poros Pare-Makassar, Samalewa, Kec. Bungoro
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Sulawesi
Selatan
Email : -
Nomor Telepon : 085241801415

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan termasuk dalam menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Sudirman, S.P.

PIHAK KESATU,

M.A Habibi Kadir., S.T., M.M.